

**IKUTI KERJA SAMA PEMBUANGAN SAMPAH SEPerti TANGSEL,
DPRD KOTA SERANG DESAK PEMKAB SERANG**



(Sumber: www.kabarbanten.pikiran-rakyat.com)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendesak agar perjanjian kerja¹ sama pembuangan sampah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Serang dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sama halnya dengan Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel). Bahkan DPRD Kota Serang menegaskan, apabila tidak dilakukan kerja sama maka pembuangan sampah Pemkab Serang ke TPAS Cilowong Disetop.

Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan kerja sama pembuangan sampah untuk dilakukan oleh Pemkab Serang. Artinya, untuk besaran retribusi akan disesuaikan dengan Pemkot Tangsel, sehingga masyarakat sekitar Cilowong dapat terjamin kesejahteraannya.

"Saya sudah minta kepada wali kota Serang untuk melakukan kerja sama, sama seperti Tangsel. Karena kan ada manfaat juga untuk masyarakat, sebab sepuluh persen dari retribusi itu juga diberikannya kepada masyarakat," katanya, Senin 8 November 2021. Budi mengatakan, usulan tersebut sudah disampaikan sejak lama kepada Wali Kota Serang, namun belum terealisasi hingga saat ini.

Seharusnya, kata dia, Pemkot Serang bertindak tegas terhadap Pemkab Serang terkait kerja sama tersebut. "Setop langsung oleh wali kota (Serang) kalau tidak mau kerja sama. Sebetulnya wali kota juga sudah sepakat, akan melakukan hal itu. Karena memang ini sudah lama saya usulkan," ucapnya.

¹ Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta saling menguntungkan (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah)

Apabila Pemkab Serang sepakat terhadap kerja sama itu, maka Pemkot Serang akan segera melakukan perubahan Memorandum of Understanding (MoU), dan disesuaikan dengan yang ditetapkan oleh Pemkot Tangsel. "Tapi jika tidak mau kerja sama, ya harus tegas, diputus saja, disetop buang sampah jangan di kota Serang," ujarnya.

Hal itu juga, dikatakan Budi, berlaku pula pada kerja sama pembuangan sampah dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Besaran retribusi pun harus disesuaikan dengan Tangsel. "Sama Pemprov Banten juga, kan buang sampahnya juga sama di Cilowong, jadi nanti semuanya sama kerja sama kayak Tangsel," tuturnya.

Wali Kota Serang Syafrudin pun membenarkan perihal usulan tersebut, dan akan ditindaklanjuti apabila kerja sama dengan Pemkot Tangsel berjalan lancar. "Iya, mudah-mudahan lancar, nanti ke depan kerja sama juga akan dilakukan ke pemkab (Serang), dan pemprov (Banten)," ucapnya.

Sumber Berita

www.kabarbanten.pikiran-rakyat.com, Ikuti Kerja Sama Pembuangan Sampah Seperti Tangsel, DPRD Kota Serang Desak Pemkab Serang, 8 November 2021.

Catatan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2018 mengatur tentang Kerja Sama Daerah, pada:

1. Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
2. Pasal 2 ayat 1 menyatakan dalam pelaksanaan KSDD, daerah diwakili oleh Gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.
3. Pasal 2 ayat (2) menyatakan Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.
4. Pasal 2 ayat (3) menyatakan Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pasal 3 ayat (1) menyatakan KSDD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.
6. Pasal 3 ayat (2) menyatakan Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

7. Pasal 3 ayat (3) menyatakan Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
8. Pasal 4 ayat (1) menyatakan Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
9. Pasal 4 ayat (2) menyatakan Daerah menetapkan prioritas objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pasal 4 ayat (3) menyatakan Daerah dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. Mengatasi kondisi darurat;
 - b. Mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. Melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan
11. Objek dan pelaksanaan KSDD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.